

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
PERAIRAN KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

VEGAH LOVA JONG GESTU

130710042

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN
KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG)**

**Oleh
Vegah Lova Jong Gestu
130710042**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 14 Februari 2017

**EFFENDI SEKEDANG, S.H, M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam dan selaku Ketua Penguji Skripsi.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam;
6. Papa tercinta Bong Sun Thin Al. Abdul Amin dan Ibu tercinta Muharoh serta keluarga besar penulis yang telah memberi semangat, doa, dukungan, dan bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tanjung Pinang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Tanjung Pinang yang di pimpin guna melengkapi skripsi ini.
8. Bapak Jhonson Freddy Esron Sirait, SH., M.H., selaku Hakim khusus di bidang Perikanan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan penulis.
9. Villya Lova Jong Gestu, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H., Adik-Adik tercinta Jimmy Charter Jong Gestu, Jofen Cennedi Jong Gestu dan Jorell Cameron Jong Gestu, Bapak Sulaiman dan Ibu Sri Zainuris yang membantu, menemani saat penelitian di Pengadilan Tanjung Pinang dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Najamudin dan Al Ayubi yang selalu memberi dukungan dan siap membantu penulis tanpa mengenal lelah baik siang maupun malam untuk menyelesaikan skripsi ini demi impian untuk wisuda bersama.
11. Sahabat tercinta Alfima Natasha, yang telah memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan kuliah.
12. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja dan anak-anak kantor Vegah Sukses Mandiri. Indra Santa, Rusli, Adi Erma, Aina Dian, Marini Anggeraini, Susanna, Dena, Joanda, Dwiki, Syamsudin, Lussy Rosima, Velldy Jims Pamalatas, dan Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan mengenai bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah hukum perairan Kepulauan Riau dan apakah penegakan hukum dapat tercapai dengan adanya penerapan ketentuan hukum pidana yang lebih ringan dari ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, dan penelitian lapangan. Mencermati wilayah penelitian yang berada di Kepulauan Riau, serta diperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ditemukan adanya kasus pencurian ikan yang lebih banyak di dominasi oleh Kapal Ikan Asing. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dinilai tidak bisa memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim, lebih ringan dari tuntutan jaksa sangat dimungkinkan adanya pengulangan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing. Dengan mencermati hal tersebut maka hendaknya pemerintah khususnya legislatif dapat membuat suatu produk hukum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sehingga dapat terciptanya penegakan hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Kapal Ikan Asing, Pencurian Ikan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study tried to describe about how law enforcement is applied to the Fishing Vessel Foreigners who commit illegal fishing in the jurisdiction of the waters of the Riau Islands and whether law enforcement can be achieved by the application of criminal law provisions which are lighter than the provisions enacted Law No. 45 of 2009 on Fisheries. This type of research is empirical juridical. Data collection techniques writer is literature study and field research. Observing the research area was in the Riau Islands, as well as the data obtained from the results of research conducted in the District Court of Tanjung Pinang, known cases of illegal fishing that is more dominated by Foreign Fishing Vessel. Enforcement of the law by law enforcement officials judged to be able to give deterrent effect to the perpetrators of illegal fishing carried out by Foreign Fishing Vessel. Relating to the imposition of criminal sanctions undertaken by the judge, lighter than the prosecution was possible the repetition of criminal acts of illegal fishing carried out by Foreign Fishing Vessel. By looking at the matter, should the government, especially the legislature can make a legal product implementation of Law No. 45 of 2009 on Fisheries so that it can create law enforcement in accordance with the purpose of criminal law in Indonesia

Keywords: *Foreign Fishing Vessel, Theft Fish, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar	14
2.1.1. Hukum Pidana	19
2.1.1.1. Penegakan Hukum	22
2.1.1.2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	24
2.1.2. Tindak Pidana Secara Umum	27
2.1.3. Pelaku Tindak Pidana	34
2.1.4. Pencurian Ikan	37
2.1.4.1. Pengertian Pencurian Ikan	37
2.1.4.2. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Perairan Kepulauan Riau	38
2.2. Penelitian Terdahulu	39
2.3. Kerangka Pemikiran	42
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Sumber Data	44
3.3. Metode Pengumpulan Data	46
3.4. Alat Pengumpulan Data	48
3.5. Metode Analisis Data	49
3.6. Lokasi Penelitian	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Penegakan Hukum Pidana Pencurian Ikan yang Dilakukan Kapal Ikan Asing di Wilayah Hukum Perairan Kepulauan Riau..... 51
- 4.2. Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 88

BAB V PENUTUP

- 5.1. Simpulan..... 110
- 5.2. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	42

MOTTO

“Siapa besungguh-sungguh pasti berhasil, Man Jadda WaJada”

“Nilai prestasi adalah keseluruhan pribadi yang cerdas dan beretika. Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha dan kegigihan”

“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan, Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali”